



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Rahmat Hidayat Bin Harsono**;
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/19 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 16 Juni 2017;
- Ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:
 1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Alamsyah, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 59/PH/Pid.Sus/2017/PN.Snj. tanggal 9 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj. tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj. tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin HARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 197 UU RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin HARSONO** selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-, subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna hitam dan biru berisi 20 (dua) puluh butir obat heximer;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Mild jarum super warna hitam berisi 66 (enam puluh enam) butir obat tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-19/Sinjai/Euh.2/08/2017 tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin HARSONO, pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Beppajeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAIYEB dan ZULFIKAR (keduanya anggota Polres sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Beppajeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai hampir setiap malam terdakwa menjual obat-obatan sejenis Eximer dan Tramadol tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas kesehatan atau BPOM, selanjutnya SUDARMAN TAIYEB dan ZULFIKAR langsung menuju ketempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut dan ketika sampai ditempat tersebut kerumah terdakwa dan ketika sampai ditempat tersebut maka SUDARMAN TAIYEB dan ZULFIKAR menemukan terdakwa sementara duduk nongkrong selanjutnya SUDARMAN TAIYEB dan ZULFIKAR langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya SUDARMAN TAIYEB dan ZULFIKAR menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat eximer dan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat tramadol disamping tempat duduk terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR dan terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Ansar alias Plantong beralamat di Jl. pattukku Kab. Sinjai dan akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain selanjutnya SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR menanyakan kepada terdakwa surat izin mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polres sinjai untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin HARSONO, pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Beppajeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR (keduanya anggota Polres sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Beppajeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai hampir setiap malam terdakwa menjual obat-obatan sejenis Eximer dan Tramadol tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas kesehatan atau BPOM, selanjutnya SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR langsung menuju ketempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut dan ketika sampai ditempat tersebut kerumah terdakwa dan ketika sampai ditempat tersebut maka SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR menemukan terdakwa sementara duduk nongkrong selanjutnya SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang



berisi 20 (dua) puluh butir obat eximer dan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR dan terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Ansar alias Plantong yang beralamat di Jl. pattukku Kab. Sinjai dan akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain selanjutnya SUDARMAN TAYEB dan ZULFIKAR menanyakan kepada terdakwa surat izin mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polres sinjai untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarman Taiyeb Bin Muh. Tayeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat keras berupa Excimer tanpa izin sehingga Saksi dan Saksi Sulfikar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, hampir tiap malam Terdakwa menjual obat



Excimer, sehingga Saksi dan rekan menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang nongkrong, sehingga Saksi dan rekan kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi dan rekan menemukan: 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat Excimer dan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat Tramadol, sehingga Terdakwa selanjutnya diamankan beserta barang bukti ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat Excimer tersebut diperoleh dari lelaki Muh. Ansar alias Plantong sedangkan obat Tramadol adalah milik lelaki Udin;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah lelaki Muh. Ansar alias Plantong di Jalan Bulu Pattuku, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan disana Saksi dan rekan juga menemukan obat Excimer yang kemudian diakui oleh lelaki Muh. Ansar alias Plantong adalah miliknya yang dibeli di Makassar dengan cara memesan melalui telepon kemudian obat Excimer tersebut dikirim dari Makassar melalui mobil ekspedisi, dan obat- tersebut kemudian dijual kembali kepada anak-anak muda yang mendatanginya untuk mendapatkan obat tersebut, termasuk kepada Terdakwa yang diminta untuk menjualkan obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat Excimer dan obat Tramadol tersebut masuk dalam daftar G atau jenis obat keras yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas tanpa adanya izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. Muh. Ansar Muchtar alias Plantong Bin Muchtar Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi yang telah mengedarkan obat keras berupa Excimer tanpa izin sehingga Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi kemudian ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bulu Pattuku, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi memberikan obat Excimer kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dimana setiap bungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer;
- Bahwa obat Excimer tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual dimana Saksi memberikan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga yang sama tetapi tiap bungkusnya hanya berisi 4 (empat) butir saja. Setelah obat tersebut laku terjual barulah Terdakwa menyerahkan hasil penjualannya kepada Saksi;
- Bahwa terkadang Saksi juga menemani Terdakwa menjual obat Excimer tersebut di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, namun Saksi tidak mengenali pembeli yang datang yang mayoritas adalah remaja SMA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, sedangkan Saksi sendiri sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap menjual obat Excimer tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dengan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **Sulfikar Bin Abd. Wahab Abdullah** di depan persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas Penyidik, dimana Saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik atas nama **Abd. Haris** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017. (keterangan Saksi secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara). Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni **St. Husnah S., S.Si., Apt. Binti Sirajuddin**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Sarjana Farmasi (Sarjana Sains/S.Si.) dari Universitas Hasanuddin tahun 2003, kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 2005. Pada tahun 2006 Ahli lulus menjadi PNS dan bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebagai staf gudang farmasi, dan pada bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang, Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dan diperlihatkan kepada Ahli adalah obat merk Excimer dan Tramadol yang merupakan obat keras dan masuk dalam daftar G, sehingga tidak dapat diperjual belikan secara bebas tanpa resep dokter dan izin dari yang berwenang;
- Bahwa obat merk Excimer adalah obat yang diperuntukkan kepada pasien yang memiliki gangguan kejiwaan. Apabila obat tersebut dikonsumsi oleh orang normal atau orang yang tidak memiliki gangguan kejiwaan dapat menimbulkan efek berupa pusing, mual, detak jantung cepat, Bahkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berakibat kematian;
- Bahwa obat merk Tramadol adalah obat yang diperuntukkan kepada pasien pasca operasi untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri yang berat, namun apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tidak sesuai dengan dosis yang tepat, akan menstimulasi sistem syaraf dan berakibat kecanduan, gangguan tidur/*insomnia*, *euphoria* atau rasa senang yang berlebihan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berakibat kematian;
- Bahwa tenaga kefarmasian adalah Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker, sehingga apabila Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan tersebut, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, terlebih lagi mengedarkan obat-obat keras yang berbahaya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat keras berupa Excimer dan Tramadol tanpa izin sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada malam itu saat Terdakwa sedang nongkrong di Jalan Beppajeng, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengeledah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan: 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat Excimer dan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat Tramadol;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku memperoleh obat Excimer tersebut dari Saksi Muh. Ansar alias Plantong, sedangkan obat Tramadol tersebut adalah milik lelaki Udin yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Muh. Ansar alias Plantong memberikan obat Excimer kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dimana setiap bungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer;
- Bahwa obat Excimer tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah selisih dari harga yang diberikan oleh Saksi Muh. Ansar alias Plantong yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer, Terdakwa jual kembali dengan harga yang sama tetapi tiap bungkusnya hanya berisi 4 (empat) butir saja;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, dimana hampir tiap malam Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut hanya dengan nongkrong di Jalan Beppajeng kemudian akan datang pembeli yang sebagian besar adalah anak muda usia SMA. Diantara pembeli yang Terdakwa kenal adalah lelaki Andi yang membeli sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wita dan lelaki Satria yang membeli pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wita juga dalam jumlah dan harga yang sama dengan lelaki Andi;

- Bahwa obat-obat tersebut memberi efek perasaan menjadi ringan dan tenang. Terdakwa sendiri terkadang mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar obat-obatan yang ditemukan pada malam saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat Excimer;
- 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat Tramadol;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Sulfikar karena telah memiliki dan mengedarkan secara bebas obat keras (daftar G) berupa Excimer dan Tramadol;

- ✓ Bahwa pada malam itu saat Terdakwa sedang nongkrong di Jalan Beppajeng, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung menggeledah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan: 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat Excimer dan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat Tramadol, sehingga Terdakwa selanjutnya diamankan beserta barang bukti ke kantor Polres Sinjai;
- ✓ Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku memperoleh obat Excimer tersebut dari Saksi Muh. Ansar alias Plantong, sedangkan obat Tramadol tersebut adalah milik lelaki Udin yang dititipkan kepada Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Muh. Ansar alias Plantong memberikan obat Excimer kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dimana setiap bungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer;
- ✓ Bahwa obat Excimer tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah selisih dari harga yang diberikan oleh Saksi Muh. Ansar alias Plantong yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer, Terdakwa jual kembali dengan harga yang sama tetapi tiap bungkusnya hanya berisi 4 (empat) butir saja;
- ✓ Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, dimana hampir tiap malam Terdakwa menjual obat tersebut;
- ✓ Bahwa obat merk Excimer tersebut adalah obat yang diperuntukkan kepada pasien yang memiliki gangguan kejiwaan. Apabila obat tersebut dikonsumsi oleh orang normal atau orang yang tidak memiliki gangguan kejiwaan dapat menimbulkan efek berupa pusing, mual, detak jantung cepat, Bahkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berakibat kematian;
- ✓ Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair tersebut, apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Rahmat Hidayat Bin Harsono;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa sesungguhnya "**dengan sengaja**" adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Kesengajaan dapat diketahui apabila pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut seseorang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut. "**Dengan sengaja**" adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut doktrin hukum pidana, *opzettelyk* dapat dibedakan dalam beberapa gradasi antara lain :

- a. *Opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



- b. *Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi meskipun akibat yang timbul tersebut tidak dikehendakinya;
- c. *Opzet bij mogelykheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan menyadari kemungkinan sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku mengenai kemungkinannya untuk terjadi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung “dan/atau”, sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “memproduksi” adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud “mengedarkan” telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/III/2010 pada Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan “alat kesehatan” adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, dalam hal ini obat keras (daftar G) hanya boleh diperjualbelikan di apotek yang mempunyai tenaga teknis kefarmasian yakni Apoteker sebagai penanggung jawab dan Asisten Apoteker (AA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Sulfikar karena telah memiliki dan mengedarkan secara bebas obat keras (daftar G) berupa Excimer dan Tramadol;
- ✓ Bahwa pada malam itu saat Terdakwa sedang nongkrong di Jalan Beppajeng, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengeledah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan: 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat Excimer dan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat Tramadol, sehingga Terdakwa selanjutnya diamankan beserta barang bukti ke kantor Polres Sinjai;
- ✓ Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku memperoleh obat Excimer tersebut dari Saksi Muh. Ansar alias Plantong, sedangkan obat Tramadol tersebut adalah milik lelaki Udin yang dititipkan kepada Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Beppajeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Muh. Ansar alias Plantong memberikan obat Excimer kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dimana setiap bungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer;
- ✓ Bahwa obat Excimer tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah selisih dari harga yang diberikan oleh Saksi Muh. Ansar alias Plantong yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus berisi 5 (lima) butir obat Excimer, Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual kembali dengan harga yang sama tetapi tiap bungkusnya hanya berisi 4 (empat) butir saja;

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, dimana hampir tiap malam Terdakwa menjual obat tersebut;
- ✓ Bahwa obat merk Excimer tersebut adalah obat yang diperuntukkan kepada pasien yang memiliki gangguan kejiwaan. Apabila obat tersebut dikonsumsi oleh orang normal atau orang yang tidak memiliki gangguan kejiwaan dapat menimbulkan efek berupa pusing, mual, detak jantung cepat, Bahkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berakibat kematian;
- ✓ Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah pula diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual (mengedarkan) obat keras (daftar G) berupa Excimer dan Tramadol kepada anak-anak muda di Kabupaten Sinjai namun Terdakwa tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu, telah sesuai dengan pengertian sub unsur “dengan sengaja”, “mengedarkan” dan “sediaan farmasi”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “**setiap orang**” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan obat keras (daftar G) tanpa izin edar membahayakan kesehatan konsumennya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat Excimer dan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat Tramadol, yang merupakan obat-obatan yang masuk dalam daftar G dan tidak dapat diedarkan dengan bebas, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Harsono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berwarna hitam yang berisi 20 (dua) puluh butir obat Excimer;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Mild jarum super berwarna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) butir obat Tramadol;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST. NURDALIAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Snj.